

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2010-2014

Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau tahun 2010-2014 dituangkan dalam Rencana Strategis BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau tahun 2010-2014 yang berisi penjabaran visi, misi serta program kegiatan selama tahun anggaran 2012. Rencana Strategis BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau tahun 2010-2014 didasarkan pada perencanaan yang melibatkan berbagai unsur terkait, baik instansi pemerintah, masyarakat, maupun akademik yang mengacu pada visi dan misi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau, di dalam perencanaan setiap program dan kegiatan perlu melibatkan instansi terkait, termasuk pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan kota), masyarakat, dan kalangan akademik di wilayah kerja masing-masing. Keterlibatan berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) di bidang kebudayaan dapat dimanifestasikan dan direalisasikan dalam bentuk koordinasi dan kerja sama di dalam pengelolaan sumber daya budaya yang ada. Dengan keterlibatan berbagai pihak yang terkait, maka pengelolaan sumber daya budaya akan semakin berdaya guna dan berhasil guna untuk kepentingan berbagai pihak maupun untuk kepentingan pembangunan nasional, khususnya pembangunan di bidang kebudayaan.

Hal ini sejalan dengan perkembangan pelestarian Cagar Budaya yang diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Dalam undang-undang tentang Cagar Budaya ini, secara umum keterlibatan daerah otonom (provinsi, kabupaten dan kota) serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam pelestarian Cagar Budaya. Dengan bersinergisnya instansi pusat yang mengurus tentang pelestarian Cagar Budaya (dalam hal ini BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau), daerah otonom serta masyarakat diharapkan kualitas pelestarian Cagar Budaya semakin meningkat.

Oleh karena itu BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau dalam perencanaan program dan kegiatan strategis, diharapkan tidak hanya melaksanakan Tupoksi yang ditafsirkan secara sempit, tetapi akan mampu menjabarkan dan mengembangkan lebih jauh secara *integratif* dan *holistik* di dalam pengelolaan sumber daya budaya (*Cultural Resources Management*). Demikian juga dengan Rencana Strategis sebagai hasil perencanaan yang matang akan lebih inovatif, variatif, dan efektif yang mengarah pada pengelolaan sumberdaya budaya yang *integratif* dan *holistik*, termasuk koordinasi dan kerja sama antar berbagai pihak yang terlibat dan dilibatkan di dalam pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, nilai manfaat tidak hanya pada lingkungan instansi yang bergerak di bidang kebudayaan, tetapi nilai manfaat optimal akan diperoleh masyarakat dan pemerintah daerah setempat, sehingga secara luas masyarakat mempunyai kesadaran dan perhatian akan makna pentingnya Cagar Budaya sebagai aset bangsa yang perlu untuk dilestarikan.

Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) bidang kebudayaan, khususnya dalam bidang pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya budaya perlu memperhatikan tujuan dan sasaran organisasi. Penetapan tujuan dan sasaran pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Hal ini dimaksudkan agar instansi pemerintah tersebut mampu mencapai tujuan dan sasarnya, sehingga tidak ada suatu sasaran ataupun aktivitas yang terbengkalai atau tidak tercapai. Dengan mengetahui faktor-faktor kunci keberhasilan berarti organisasi tersebut telah mengetahui apa kelebihan/kekuatannya untuk melaksanakan suatu sasaran dan aktivitas serta tidak melakukan suatu kegiatan yang ada kekurangan dan kelemahannya.

1. Isu-isu Strategis yang dihadapi

Secara umum isu-isu strategis yang dihadapi tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan pada kondisi yang ada, terdapat 3 (tiga) masalah pokok yang dihadapi oleh BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau yang selanjutnya akan diuraikan sebagai berikut:

1.1. Masalah Kelembagaan dan Koordinasi

- a. Seiring diberlakukannya Otonomi Daerah (Otda) mengakibatkan adanya UPT Pusat, UPT Daerah, dan Dinas di Pemprov/Pemkab/Pemkot yang sama-sama menangani bidang kebudayaan, sehingga seringkali terjadi tumpangtindih dalam pelestarian Cagar Budaya antara satu sama lain. Hal ini disebabkan karena kurangnya koordinasi antara instansi horisontal (daerah otonom) dan vertikal (UPT pusat) yang sama-sama menangani pelestarian Cagar Budaya.
- b. UPT Pusat yang ada di daerah perlu diberi batas-batas kewenangan yang jelas di bidang pembinaan (pendampingan) teknis terhadap dinas di Pemprov/Pemkab/Pemkot yang menangani bidang kebudayaan.
- c. Dinas Teknis Daerah Otonom yang menangani bidang kebudayaan belum mempunyai SDM Bidang kebudayaan, khususnya Cagar Budaya sehingga dalam penanganan pelestarian Cagar Budaya masih cenderung dilakukan secara sendiri-sendiri tanpa ada koordinasi dengan UPT Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata yang ada di daerah.
- d. Masih banyaknya daerah otonom yang menganggap bahwa pelestarian Cagar Budaya belum menjadi prioritas pembangunan sehingga mengakibatkan Cagar Budaya di daerah masih terlantar.

1.2. Masalah Peningkatan Kualitas SDM

- a. Ketersediaan SDM bidang Kebudayaan pada UPT Pusat pada beberapa daerah secara kuantitas tidak sebanding dengan luas wilayah kerja.
- b. Diklat teknis bidang kebudayaan, khususnya bidang kepublikakalaan, untuk SDM yang berada di UPT Pusat maupun Daerah Otonom masih sangat terbatas sehingga dapat menghambat peningkatan

kualitas SDM sesuai dengan tuntutan kebutuhan sekarang maupun yang akan datang.

1.3. Masalah Regulasi Hukum

- a. Belum adanya regulasi hukum daerah otonom tentang pengelolaan Cagar Budaya.
- b. Sering terjadi pengubahan dan pembongkaran bangunan dan situs cagar budaya untuk pembangunan fisik daerah otonom tanpa berkoordinasi dengan UPT Pusat yang menangani masalah pelestarian Cagar Budaya.
- c. Masih banyak pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang belum membuat peraturan daerah untuk perlindungan Cagar Budaya.
- d. Masalah kepemilikan dan status tanah Cagar Budaya.

2. Peluang Utama yang dimiliki

Faktor-faktor kunci keberhasilan merupakan topik atau bidang yang berkaitan secara langsung dengan misi yang sudah ditetapkan dan kinerja organisasi yang dipengaruhi oleh bagaimana suatu organisasi menerima kesuksesan atau keberhasilan suatu misi organisasi.

Tujuan penetapan faktor kunci keberhasilan adalah untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan misi organisasi secara efektif dan efisien. Untuk lebih mengetahui dan memahami faktor-faktor kunci keberhasilan perlu terlebih dahulu dilakukan identifikasi indikator atau ukuran yang dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Faktor-faktor kunci tersebut antara lain berupa potensi, peluang, kekuatan, tantangan, kendala, dan kelemahan yang dihadapi termasuk sumberdaya; dana, sarana, dan prasarana serta peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang digunakan instansi dalam kegiatan-kegiatannya.

Faktor-faktor kunci keberhasilan merupakan hasil pengembangan informasi yang diperoleh dari unsur perencanaan strategik sebelumnya. Kajian dan analisis lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan menjadi landasan kritis dalam merancang strategi. Hal ini antara lain dilakukan melalui metode

analisis SWOT (*Strenghts, Weakness, Opportunities, and Threats*), yang pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kelompok strategis, yaitu:

- a. Strategi mengoptimalkan kekuatan (sumberdaya manusia, dana, sarana) untuk memanfaatkan peluang;
- b. Strategi menggunakan kekuatan (sumberdaya manusia, dana, sarana) untuk mencegah dan mengatasi ancaman;
- c. Strategi mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang; dan;
- d. Strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman.

Berdasarkan peluang-peluang utama yang dimiliki tersebut, maka kemudian disusun strategi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Strategi yang akan ditetapkan didasarkan pada upaya-upaya pemecahan masalah yang dapat ditempuh melalui penentuan kebijakan dan program.

3. Strategi

Untuk mewujudkan visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan tersebut, harus dirumuskan strategi umum yang akan ditempuh. Strategi ini berangkat dari permasalahan pokok yang penting, mendasar, dan mendesak yang harus segera diatasi dalam jangka pendek dan menengah. Strategi yang diambil nantinya guna menghadapi berbagai persoalan berdasarkan pertimbangan peluang dan potensi yang dimiliki. Berdasarkan pada kondisi yang ada, terdapat 3 (tiga) masalah pokok yang dihadapi oleh BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau yang selanjutnya akan diuraikan berikut strategi dan solusi menghadapinya:

3.1. Masalah Kelembagaan dan Koordinasi

- a. Diberlakukannya Otonomi Daerah mengakibatkan adanya UPT Pusat, UPT Daerah, dan Dinas di Pemprov/Pemkab/Pemkot yang menangani bidang kebudayaan kadangkala antara satu sama lain kurang koordinasi.

- b. UPT Pusat yang ada di daerah perlu diberi batas-batas kewenangan yang jelas di bidang pembinaan (pendampingan) teknis terhadap dinas di Pemprov/Pemkab/Pemkot yang menangani bidang kebudayaan. Secara umum batas-batas kewenangan masing-masing instansi terkait pelestarian Cagar Budaya sudah ditetapkan, namun dalam pelaksanaannya masih dibutuhkan sosialisasi yang lebih intens ke berbagai instansi terkait yang menangani pelestarian Cagar Budaya.
- c. Dinas Teknis Daerah Otonom yang menangani bidang kebudayaan belum mempunyai SDM Bidang kebudayaan, khususnya Cagar Budaya sehingga dalam penanganan Cagar Budaya masih cenderung dilakukan secara sendiri-sendiri tanpa ada koordinasi dengan UPT Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata yang ada di daerah. Hal ini karena masih adanya anggapan dari daerah otonom bahwa pelestarian Cagar Budaya belum menjadi prioritas pembangunan sehingga mengakibatkan masih adanya Cagar Budaya yang ditinggalkan.

Untuk menghadapi hal tersebut, maka diperlukan peningkatan koordinasi dengan daerah otonom di wilayah kerja BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau. Kegiatan dimaksud nantinya terangkum dalam program BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau seperti sosialisasi Cagar Budaya baik media cetak maupun elektronik, serta kegiatan-kegiatan yang melibatkan daerah otonom dalam bentuk kerjasama. Secara umum pada beberapa daerah otonom, koordinasi sudah terjalin dengan baik. Namun ke depannya perlu optimalisasi terkait koordinasi pelestarian Cagar Budaya pada daerah-daerah otonom guna peningkatan pelestarian Cagar Budaya.

3.2. Masalah Peningkatan Kualitas SDM

- a. Ketersediaan SDM bidang Kebudayaan pada UPT Pusat pada beberapa daerah secara kuantitas tidak sebanding dengan luas wilayah kerja.
- b. Diklat teknis bidang kebudayaan, khususnya bidang kepurbakalaan, untuk SDM yang berada di UPT Pusat maupun Daerah Otonom masih

sangat terbatas sehingga dapat menghambat peningkatan kualitas SDM sesuai dengan tuntutan kebutuhan sekarang maupun yang akan datang.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, maka perlu dilakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan peningkatan SDM bidang kepubakalaan baik yang diadakan oleh pusat maupun oleh UPT pusat yang berada di daerah dengan mengundang instruktur yang berkompeten dibidangnya. Dengan meningkatnya SDM bidang kepubakalaan diharapkan akan berimbas terhadap peningkatan kualitas pelestarian Cagar Budaya.

3.3. Masalah Regulasi Hukum

- a. Belum adanya regulasi hukum daerah otonom tentang pengelolaan Cagar Budaya.
- b. Sering terjadi pengubahan dan pembongkaran bangunan dan situs cagar budaya untuk pembangunan fisik daerah.
- c. Masih banyak pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang belum menetapkan Cagar Budaya yang berada di wilayah administratifnya dengan ketetapan SK. Gubernur, Bupati dan Walikota guna perlindungan Cagar Budaya dari sisi hukum.

Dalam menghadapi hal tersebut, maka diperlukan kegiatan-kegiatan terkait regulasi hukum Cagar Budaya. Beberapa jenis kegiatan yang diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut antara lain: 1). Inventarisasi Penetapan Cagar Budaya, 2). Pendampingan Penyusunan Ranperda dan Perda Cagar Budaya di daerah otonom, 3). Sosialisasi dan kerjasama dengan pihak kepolisian terutama dalam menangani masalah terkait penanganan kasus Cagar Budaya.

4. Visi dan Misi

Visi BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau mencerminkan gambaran peran dan kondisi yang ingin diwujudkan di masa depan. Adapun visi yang diusung oleh BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan

Riau adalah sebagai berikut: *“Terwujudnya kelestarian benda cagar budaya (BCB) sebagai aset budaya bangsa”*

Untuk mendukung visi BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau yang telah ditetapkan, maka diusung misi berupa peran strategik yang diinginkan dalam mencapai visi yang telah ditetapkan. Adapun misi BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan upaya pelestarian dan pemanfaatan Cagar Budaya di Provinsi Sumatera Barat , Riau dan Kepulauan Riau.
2. Meningkatkan profesionalitas SDM di bidang pelestarian dan pemanfaatan Cagar Budaya.
3. Meningkatkan kerjasama antar instansi dan lintas sektoral.
4. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian Cagar Budaya.
5. Menjalin kerjasama dengan LSM yang bergerak di bidang pelestarian Cagar Budaya.

5. Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau 2010-2014.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan, atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Berdasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang diharapkan dapat dicapai yaitu:

1. Terwujudnya pelestarian dan pemanfaatan Cagar Budaya di Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau secara optimal.
2. Terwujudnya SDM yang profesional di bidang pelestarian Cagar Budaya, baik di lingkungan BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau maupun Kasi Kebudayaan di dinas (daerah otonom) se-Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau.
3. Terwujudnya koordinasi dan kerjasama yang sinergis antar instansi terkait.
4. Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pelestarian dan pemanfaatan Cagar Budaya.

5. Terwujudnya kerjasama dengan LSM dalam pelestarian dan pemanfaatan Cagar Budaya.

Sesuai dengan Tupoksi, Visi dan Misi maka tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan upaya pelestarian dan pemanfaatan Cagar Budaya di Provinsi Sumatera Barat , Riau dan Kepulauan Riau.
2. Meningkatkan profesionalitas SDM di bidang pelestarian dan pemanfaatan Cagar Budaya.
3. Meningkatkan kerja sama antar instansi dan lintas sektoral.
4. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian Cagar Budaya.
5. Menjalin kerjasama dengan LSM yang bergerak di bidang pelestarian Cagar Budaya.

6. Kebijakan dan Program Strategis

Kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan yang akan diambil dalam memecahkan permasalahan yang ada. Kebijakan merupakan kumpulan keputusan-keputusan yang:

- a. Menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan dilaksanakan atau dengan kata lain kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan dan kegiatan tertentu.
- b. Mengatur suatu mekanisme tindakan lanjutan untuk pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu.
- c. Menciptakan kebijakan yang mengarah pada kondisi-kondisi yang menjadikan pejabat dan pelaksana di suatu organisasi mengetahui tentang dukungan untuk bekerja dan mengimplementasikan keputusannya.

Berdasarkan pada pemahaman di atas, maka kebijakan yang akan ditempuh untuk memecahkan permasalahan sesuai dengan strategi yang ada, adalah:

1. Meningkatkan sumber dana dan sumber daya manusia yang ada untuk melakukan koordinasi dengan daerah otonom dalam upaya pengelolaan Cagar Budaya.

2. Meningkatkan koordinasi dengan daerah otonom dalam upaya pengelolaan Cagar Budaya.
3. Meningkatkan profesionalitas sumberdaya manusia (SDM) di lingkungan BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau melalui pelatihan-pelatihan administratif dan teknis.
4. Mendorong dan memotivasi daerah otonom untuk secepatnya menerbitkan Perda tentang Pengelolaan Cagar Budaya.

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Tusi, Visi-Misi, Tujuan, dan Sasaran maka Rencana Program Kerja Jangka Pendek, Jangka Menengah, dan Jangka Panjang yang sudah tersusun di lingkungan BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

1. Jangka Pendek (2010-2011)

- a. Meningkatkan koordinasi antar instansi di setiap Daerah Otonom.
- b. Meningkatkan upaya pelestarian Cagar Budaya di Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau.
- c. Meningkatkan profesionalitas SDM di bidang pelestarian dan pemanfaatan Cagar Budaya.
- d. Meningkatkan upaya provokasi daerah guna penyusunan ranperda/perda tentang Cagar Budaya yang berada di wilayah administratifnya dengan ketetapan SK Gubernur/Bupati/Walikota.

2. Jangka Menengah (2012-2013)

- a. Meningkatkan perhatian Daerah Otonom terhadap pelestarian Cagar Budaya yang berada di wilayah masing-masing.
- b. Meningkatkan perangkat perlindungan hukum terhadap Cagar Budaya yang berada di setiap Daerah Otonom dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) Tentang Perlindungan Cagar Budaya.

- c. Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam upaya pelestarian Cagar Budaya.
- d. Meningkatkan penyebaran informasi tentang Cagar Budaya.
- e. Meningkatkan upaya provokasi daerah guna penyusunan ranperda/perda tentang Cagar Budaya yang berada di wilayah administratifnya dengan ketetapan SK Gubernur/Bupati/Walikota.

3. Jangka Panjang (2013-2014)

- a. Meningkatkan pelestarian, pemanfaatan, dan pengembangan Cagar Budaya pada setiap Daerah Otonom sesuai dengan potensinya.
- b. Meningkatkan upaya pelestarian terhadap Cagar Budaya yang berada di daratan maupun di bawah laut.
- c. Meningkatkan kerjasama dengan *stakeholders* dalam upaya pelestarian dan pemanfaatan Cagar Budaya.
- d. Meningkatkan upaya provokasi daerah guna penyusunan ranperda/perda tentang Cagar Budaya yang berada di wilayah administratifnya dengan ketetapan SK Gubernur/Bupati/Walikota.

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2012

1. Arah Kebijakan Umum

Rencana Kinerja Tahun 2012 sebagai salah satu penjabaran aplikatif Rencana Strategis disusun berdasarkan pada tujuan, sasaran, dan program yang telah ditetapkan dengan tidak mengabaikan visi dan misi yang ada. Rencana Kinerja Tahun 2012 merupakan kesepakatan dan buah pikir perencanaan program di lingkungan BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau dengan memperhatikan dan mempertimbangkan aspek internal maupun eksternal. Hasil yang diharapkan dari Rencana Kinerja 2012 benar-benar dapat mengakomodasi kebutuhan dan keinginan BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau pada sisi internalnya dan mengakomodasi dan melayani kebutuhan pihak luar, baik dari instansi vertikal dan horisontal (daerah otonom), LSM, dan masyarakat luas pada sisi eksternalnya.

Dalam konteks pembangunan kebudayaan, khususnya sumberdaya budaya bendawi, peran pemerintah masih sangat dibutuhkan dalam rangka memberikan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya nilai-nilai yang terkandung di dalam suatu Cagar Budaya. Bimbingan, pendampingan dan penyuluhan (sosialisasi) kepada masyarakat luas masih sangat dibutuhkan mengingat masih sering terjadinya penyalahgunaan dan pelanggaran terhadap keberadaan Cagar Budaya di beberapa daerah di wilayah Indonesia. Pada sisi lain, upaya-upaya pelestarian peninggalan sejarah dan purbakala yang selama ini masih didominasi oleh pemerintah pusat dengan UPT-nya.

Dengan dikeluarkannya UU RI Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, pelestarian Cagar Budaya sudah harus menjadi tanggungjawab semua unsur pemerintah dan masyarakat. Nantinya Cagar Budaya (yang telah terinventaris oleh BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau) setelah diklasifikasi oleh tim ahli, pelimpahan pelestariannya akan disesuaikan dengan kriteria, apakah berskala nasional (pemerintah pusat), provinsi maupun kabupaten/kota. Namun dalam hal-hal teknis pelestarian daerah otonom harus tetap melakukan koordinasi dan kerjasama dengan UPT Pusat bidang kebudayaan yang dalam hal ini BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau.

Salah satu hal yang menjadi penting dalam perubahan paradigma pelestarian Cagar Budaya ini adalah masalah koordinasi antara instansi yang memiliki kewenangan dalam pelestarian Cagar Budaya. Oleh sebab itu, optimalisasi koordinasi dan sosialisasi dengan berbagai *stakeholders* menjadi penting dalam menyikapi berbagai tuntutan dan perkembangan pelestarian Cagar Budaya.

Berkaitan dengan permasalahan-permasalahan di atas, maka penyusunan Rencana Kinerja BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau Tahun 2012 harus mendasarkan pada perubahan dan perkembangan yang terjadi di pihak eksternal. Penyusunan Rencana Kinerja Tahun 2012 lebih banyak mengakomodasi kebutuhan eksternal melalui kegiatan koordinasi dan sosialisasi, sementara untuk kegiatan yang berupa fisik semakin tahun akan

semakin diturunkan, kecuali untuk beberapa situs dan bangunan yang masih merupakan kegiatan berkesinambungan dan situs-situs maupun bangunan yang mempunyai nilai penting secara nasional. Secara umum arah kebijakan rencana kerja tahun 2012 diarahkan pada:

1.1.Meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan Cagar Budaya di Prov. Sumbar, Riau dan Kepulauan Riau.

Optimalisasi upaya pelestarian dan pemanfaatan Cagar Budaya di wilayah Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau harus terus ditingkatkan dari waktu ke waktu. Upaya-upaya untuk meningkatkan kepedulian daerah otonom dan masyarakat, lemahnya perangkat perlindungan hukum terus dilakukan guna peningkatan kualitas pelestarian Cagar Budaya. Kegiatan-kegiatan pada tahun 2012 yang hasilnya dapat meningkatkan kualitas pelestarian Cagar Budaya antara lain:

- a. Konservasi Cagar Budaya
- b. Penataan Lingkungan
- c. Pemeliharaan dan Perbaikan Fasilitas Cagar Budaya/Situs
- d. Observasi Keterawatan

Kegiatan ini terkait dengan observasi keterawatan bangunan berupa pemeliharaan (sarana penunjang), konservasi dan penataan lingkungan (pertamanan)

- e. Pengumpulan Data Pemugaran (Studi Kelayakan Arkeologis)
- f. Studi Teknis Arkeologis (STA)
- g. Pemugaran (Rehabilitasi) Cagar Budaya
- h. Survei Maritim dan Tinggalan Arkeologi Bawah Air
- i. Inventarisasi Data Penetapan
- j. Kajian Pengembangan dan Pemanfaatan
- k. Pendataan/Pemutakhiran Data Cagar Budaya
- l. Pemetaan dan Penggambaran Cagar Budaya
- m. Pembuatan Duplikat Cagar Budaya
- n. Evaluasi Hasil Pemugaran
- o. Studi Pemintakatan

- p. Ganti Rugi Temuan
- q. Ekskavasi Penyelamatan
- r. Studi Pencagarbudayaan

1.2. Meningkatkan profesionalitas SDM bidang pelestarian dan pemanfaatan Cagar Budaya.

Ketersedian SDM yang ahli dan profesional dibidang pelestarian dan pemanfaatan Cagar Budaya merupakan salah satu kunci yang akan menentukan keberhasilan dari berbagai upaya pelestarian dan pemanfaatan Cagar Budaya. Untuk meningkatkan profesionalitas SDM yang memenuhi tuntutan kemajuan zaman perlu peningkatan kualitas dan profesionalitas di lingkungan BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau melalui Diklat dan Bimtek baik yang bersifat administratif maupun teknis, sehingga diperoleh kondisi kualitas SDM yang profesional di bidang pelestarian dan pemanfaatan Cagar Budaya di lingkungan BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau. Diklat dan bimbingan teknis yang dibutuhkan antara lain:

- Diklat Konservasi
- Diklat Keuangan
- Diklat Perpajakan
- Diklat Barang dan Jasa

1.3. Meningkatkan kerjasama antar instansi dan lintas sektoral.

Upaya pelestarian dan pemanfaatan melibatkan banyak sektor, sehingga idealnya perlu keterlibatan dan kerjasama antar instansi terkait, baik di pusat maupun di daerah otonom. Sangat tidak mungkin jika upaya pelestarian dan pemanfaatan hanya dilakukan oleh satu instansi saja tanpa keterlibatan instansi lainnya yang terkait. BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau sebagai salah satu instansi pusat yang berada di daerah tidak mungkin dapat melaksanakan berbagai upaya pelestarian dan pemanfaatan tanpa koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait di daerah yang berada di lingkungan Pemprov/Pemkab/Pemkot. Lebih-lebih dalam era otonomi sekarang ini peranan dinas/instansi di daerah otonom

memiliki kewenangan dalam pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala. Agar tidak terjadi konflik kepentingan antara pusat dan daerah di dalam pengelolaan Cagar Budaya maka kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait harus ditingkatkan sehingga penanganan terhadap Cagar Budaya yang ada di daerah dapat berjalan secara sinergis.

Kegiatan-kegiatan BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau yang bersifat peningkatan kerjasama antar instansi untuk tahun 2012 ini direncanakan meliputi kegiatan:

a. Advokasi penyusunan perda

Kegiatan ini merupakan salah satu upaya dalam membantu pemerintah daerah dalam penyusunan ranperda/perda tentang Cagar Budaya yang berada di wilayah administratifnya dengan ketetapan SK gubernur/bupati/walikota.

b. Penilaian Dampak Rencana Pembangunan dan Bencana.

c. Kerjasama dalam pelestarian dan pemanfaatan Cagar Budaya di daerah otonom.

d. Koordinasi, sosialisasi, kerjasama dan konsultasi pengelolaan Cagar Budaya.

Salah satu bentuk kerjasama dan sosialisasi yang menjadi prioritas adalah dengan IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) khususnya Badiklat Pemerintahan Dalam Negeri di wilayah Sumatera. Sosialisasi yang akan dilakukan kepada praja ini adalah masalah pentingnya pelestarian Cagar Budaya sebagai aset daerah. Salah satu dasar pertimbangan kebutuhan sosialisasi Cagar Budaya bagi para praja mengingat bahwa nantinya mereka kelak akan menjadi kepala pemerintahan minimal ditingkat lokal. Dengan memiliki dasar pengetahuan tentang Cagar Budaya, diharapkan nantinya dalam pengambilan berbagai kebijakan nantinya akan disinergiskan dengan pentingnya pelestarian Cagar Budaya.

1.4. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian Cagar Budaya.

Berdasarkan hasil evaluasi, secara umum tingkat kepedulian masyarakat terhadap kelestarian Cagar Budaya dinilai masih rendah. Hal ini mungkin disebabkan karena masyarakat secara langsung belum dapat merasakan manfaat keberadaan Cagar Budaya sebagai sumberdaya budaya. Kondisi kurangnya kepedulian masyarakat dalam jangka panjang tentunya akan berdampak negatif terhadap kelestarian Cagar Budaya. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya yang berkesinambungan untuk memberikan pemahaman dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya ikut serta melestarikan Cagar Budaya. Untuk tahun anggaran 2012 kegiatan BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau yang bersifat meningkatkan kepedulian masyarakat ini meliputi:

- b. Pameran Kepurbakalaan
- c. Penyebaran Informasi Kepurbakalaan
- d. Sosialisasi Pelestarian Cagar Budaya melalui tatap muka maupun media elektronik.
- e. Penerbitan dan Percetakan.

1.5. Menjalin kerjasama dengan LSM di bidang pelestarian budaya.

Perkembangan LSM sebagai suatu institusi non pemerintah memiliki peranan yang tidak kecil dalam keikutsertaannya melestarikan sumberdaya budaya. Di daerah-daerah sekarang sudah mulai muncul LSM-LSM yang bergerak di bidang pelestarian budaya. Memperhatikan kondisi demikian maka kerjasama dengan berbagai LSM yang bergerak di bidang pelestarian budaya dengan membangun pola kemitraan dan kerjasama akan semakin mempercepat kondisi terwujudnya upaya pelestarian Cagar Budaya secara optimal. Dengan membangun kerjasama antara instansi pemerintah, baik yang berada di pusat dan di daerah, masyarakat, dan LSM maka akan terbangun tiga pilar yang kuat sebagai pelaku aktif yang melaksanakan upaya-upaya pelestarian dan pemanfaatan Cagar Budaya. Kegiatan-kegiatan

ini berupa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dengan melibatkan pihak-pihak terkait dan LSM dalam pelestarian Cagar Budaya.

2. Anggaran BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau Tahun 2012

Pada Tahun anggaran 2012, BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau (sebelumnya BP3 Batusangkar) mendapatkan Pagu Anggaran sebesar **Rp. 12.745.000.000,-** yang tertuang melalui **DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) tahun anggaran 2012 nomor: 00440/040-04.2.01/03/2012 tanggal 9 Desember 2011.** Alokasi dana tersebut digunakan untuk melaksanakan fungsi Pariwisata dan Kebudayaan (08), sub fungsi Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan (08.01), program Kesejarahan, Kepurbakalaan, dan Permuseuman (040.04.07) dengan kegiatan Pelestarian Peninggalan Sejarah dan Purbakala (2598).

Pada Program Kesejarahan, Kepurbakalaan dan Permuseuman (2598) yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Program adalah:

1. Jumlah peserta Internalisasi Nilai-nilai Sejarah dan Sejarah Kewilayahan Indonesia.
2. Jumlah Warisan Budaya Dunia dan Cagar Budaya Nasional yang ditetapkan dan dikelola secara Terpadu.
3. Jumlah Benda Cagar Budaya yang dilindungi dan dipelihara.
4. Jumlah Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilindungi, dipelihara dan dieksplorasi.
5. Jumlah Museum yang memenuhi Standar Pelayanan dan Pengelolaan.
6. Jumlah Koleksi Museum yang dilestarikan dan dikelola.

Hasil yang diharapkan dari IKU ini adalah *“Meningkatnya Internalisasi Nilai Kesejarahan dan Wawasan Kebangsaan yang Mendukung Pembangunan Karakter dan Jatidiri Bangsa”*.

Pada kegiatan Pelestarian Peninggalan Sejarah dan Purbakala yang menjadi Indikator Kinerja Kegiatan antara lain:

1. Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan dan dikelola.

2. Inventarisasi dan Pendaftaran Peninggalan Purbakala.
3. Pengkajian Pelestarian Tinggalan Purbakala.
4. Jumlah Orang yang mengunjungi Cagar Budaya dan Kegiatan Pelestarian.
5. Jumlah SDM yang mampu pelestarian BCB/Situs/Kawasan.
6. Jumlah pegawai yang terlayani.
7. Jumlah dokumen layanan kesekretariatan.

Adapun keluaran (output) kegiatan ini terealisasi dalam kegiatan:

1. **(2598.001) Cagar Budaya yang dilindungi.**
2. **(2598.002) Cagar Budaya yang dipelihara.**
3. **(2598.003) Laboratorium Cagar Budaya.**
4. **(2598.004) Cagar Budaya yang dipugar.**
5. **(2598.005) Cagar Budaya yang dieksplorasi.**
6. **(2598.006) Cagar Budaya yang ditetapkan.**
7. **(2598.007) Kajian Pelestarian Cagar Budaya.**
8. **(2598.009) Bimbingan Teknis Bidang Pelestarian Peninggalan Sejarah dan Purbakala.**
9. **(2598.010) Internalisasi Pelestarian Cagar Budaya.**
10. **(2598.012) Dokumentasi Pelestarian Cagar Budaya.**
11. **(2598.994) Layanan Perkantoran.**
12. **(2598.996) Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi.**
13. **(2598.997) Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran.**

Untuk lebih lengkap berikut keluaran (output) kegiatan, target sasaran kegiatan beserta anggaran kegiatan yang menunjang arah kebijakan rencana kerja BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau tahun anggaran 2012 yang telah dijabarkan sebelumnya (DIPA tahun anggaran 2012), antara lain:

1. *Cagar Budaya yang dilindungi (2598.001)*

Volume/satuan sasaran dari kegiatan ini adalah 200 Cagar Budaya. Adapun pagu anggaran keseluruhan kegiatan ini sebesar Rp. 475.500.000,-. Adapun kegiatan yang tercakup dalam Cagar Budaya yang dilindungi ini meliputi kegiatan:

a. Pencagarbudayaan

Untuk tahun 2012, kegiatan ini dilaksanakan di 3 lokasi (Kab. Bintan, Provinsi Kepri, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Kab. Rokan Hilir, Provinsi Riau) dengan total pagu anggaran Rp. 47.700.000,-

b. Zonasi Cagar Budaya

Untuk tahun 2012, kegiatan ini dilaksanakan di 2 lokasi (Kab. Pasaman dan Kota Bukittinggi) dengan pagu anggaran Rp. 30.040.000,-

c. Ekskavasi Penyelamatan

Untuk tahun 2012, kegiatan ini dilaksanakan di 3 lokasi (Kab. Pasaman, Kab. Dharmasraya, Kab. Tanah Datar) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 59.400.000,-.

d. Penanganan Kasus

Kegiatan ini direncanakan selama 12 bulan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 100.710.000,-

e. Pembuatan sarana Perlindungan

Kegiatan ini berupa pembuatan papan nama dan papan larangan dengan jumlah total 30 buah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 90.000.000,-

f. Advokasi Penyusunan Perda Cagar Budaya

Untuk tahun 2012, kegiatan ini dilaksanakan di Kab. Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat dengan pagu anggaran sebesar Rp. 13.175.000,-

g. Penilaian Cagar Budaya

Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 24.275.000,-

h. Pemberian Imbalan Temuan

Kegiatan ini berupa pemberian ganti rugi temuan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 66.000.000,-

i. Penilaian Dampak Rencana Pembangunan

Untuk tahun 2012, kegiatan ini dilaksanakan di 2 lokasi (Kota Tanjungpinag, Provinsi Kepri dan Kab. Kampar, Provinsi Riau) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 44.200.000,-

2. Cagar Budaya yang dipelihara (2598.002)

Volume/satuan sasaran dari kegiatan ini adalah 150 Cagar Budaya. Adapun pagu anggaran keseluruhan kegiatan ini sebesar Rp. 1.686.800.000,-

a. Perawatan Cagar Budaya

Kegiatan ini terdiri dari 3 kegiatan antara lain:

1. Pengadaan Peralatan Juru Pelihara

Kegiatan ini berupa pengadaan peralatan juru pelihara dengan pagu anggaran sebesar Rp. 35.935.000,-.

2. Pembayaran Honor Juru Pelihara

Kegiatan dilaksanakan selama 12 bulan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 835.200.000,-

3. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Juru Pelihara

Kegiatan ini dilaksanakan di 9 lokasi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 34.250.000,-

b. Konservasi Cagar Budaya

Untuk tahun 2012, kegiatan ini direncanakan di 3 lokasi (Provinsi Riau, Kepulauan Riau dan Riau) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 48.190.000,-

c. Penataan Lingkungan

Untuk tahun 2012, kegiatan ini direncanakan di 3 lokasi (Kab. Pesisir Selatan, kab. Solok, Provinsi Sumatera Barat dan Kab. Lingga Provinsi Kepri) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 199.410.000,-

d. Pemeliharaan dan Perbaikan Fasilitas Cagar Budaya

Kegiatan ini berupa pemeliharaan dan rehabilitasi fasilitas bangunan Cagar Budaya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 489.890.000,-

e. Observasi Keterawatan Cagar Budaya

Untuk tahun 2012, kegiatan ini dilaksanakan di 3 lokasi (Kab. Solok Selatan, Kab. Agam, Provinsi Sumatera Barat, dan Kab. Indragiri Hulu, Provinsi Riau) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 43.925.000,-

3. *Laboratorium Cagar Budaya (2598.003)*

Volume/satuan sasaran dari kegiatan ini adalah 10 unit pengadaan bahan dan peralatan laboratorium. Adapun pagu anggaran keseluruhan kegiatan ini sebesar Rp. 69.000.000,-.

4. *Cagar Budaya yang dipugar (2598.004)*

Volume/satuan sasaran dari kegiatan ini adalah 16 Cagar Budaya. Adapun pagu anggaran keseluruhan kegiatan ini sebesar Rp. 2.349.131.000,-. Kegiatan yang mencakup pemugaran Cagar Budaya meliputi kegiatan:

a. Studi Kelayakan Pemugaran

Untuk tahun 2012, kegiatan ini dilaksanakan di 5 lokasi (Kota Tanjungpinang, Kab. Padang Pariaman, Kab. Agam, Kab. Indragiri Hulu, dan Kab. Sijunjung) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 39.700.000,-

b. Studi Teknis Pemugaran

Untuk tahun 2012, kegiatan ini dilaksanakan di 6 lokasi (Kota Tanjungpinang, Kab. Padang Pariaman, Kab. Agam, Kab. Indragiri Hulu, Kab. Sijunjung, Kab. Lingga) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 65.625.000,-.

c. Pemugaran Cagar Budaya

Untuk tahun 2012, kegiatan ini dilaksanakan di 4 lokasi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.230.306.000,-. Adapun lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut direncanakan dilaksanakan di Candi Pulau Sawah (Kab. Dharmasraya), Mesjid 60 Kurang Aso (Kab. Solok Selatan), Istana Damnah (Kab. Lingga), dan Klenteng See Hin Kiong (Kota Padang).

d. Evaluasi Hasil Pemugaran

Evaluasi hasil pemugaran ini dilakukan terhadap cagar budaya yang telah direhabilitasi di 3 lokasi kegiatan (Kab. Kampar, Kab. Padang Pariaman, dan Kab. Tanah Datar) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 13.500.000,-

e. Rehabilitasi Pasca Bencana Gempa

Pagu anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.000.000.000,-.

5. Cagar Budaya yang dieksplorasi (2598.005)

Volume/satuan sasaran dari kegiatan ini adalah 10 Cagar Budaya. Adapun pagu anggaran keseluruhan kegiatan ini sebesar Rp. 76.800.000,-. Kegiatan eksplorasi Cagar Budaya ini meliputi kegiatan:

a. Survei Maritim dan Tinggalan Arkeologi Bawah Air

Untuk tahun 2012, kegiatan ini dilaksanakan di 3 lokasi (Provinsi Sumatera Barat, dan Riau dan Kepulauan Riau) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 76.800.000,-.

6. Cagar Budaya yang ditetapkan (2598.006)

Volume/satuan sasaran dari kegiatan ini adalah 50 Cagar Budaya. Adapun pagu anggaran keseluruhan kegiatan ini sebesar Rp. 129.710.000,-. Kegiatan ini meliputi:

a. Inventarisasi Data Penetapan

Untuk tahun 2012, kegiatan ini dilaksanakan di 10 lokasi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 105.460.000,-

b. Penetapan Cagar Budaya

Kegiatan ini direncanakan dalam 1 paket dengan pagu anggaran sebesar Rp. 24.250.000,-

7. Kajian Pelestarian Cagar Budaya (2598.002)

Volume/satuan sasaran dari kegiatan ini adalah 3 naskah Cagar Budaya. Adapun pagu anggaran keseluruhan kegiatan ini sebesar Rp. 69.800.000,-. Kegiatan ini meliputi kegiatan:

a. Kajian Pengembangan dan Pemanfaatan

Untuk tahun 2012, kegiatan ini dilaksanakan di 3 lokasi (Kab. Pasaman, Kota Tanjungpinang dan Kab. Siak) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 69.800.000,-

8. Bimbingan Teknis Bidang Pelestarian Peninggalan Sejarah dan Purbakala (2598.009)

Volume/satuan sasaran dari kegiatan ini adalah 50 peserta. Adapun pagu anggaran keseluruhan kegiatan ini sebesar Rp. 212.550.000,-.

9. Internalisasi Pelestarian Cagar Budaya (2598.010)

Volume/satuan sasaran dari kegiatan ini adalah 2.500 peserta. Adapun pagu anggaran keseluruhan kegiatan ini sebesar Rp. 967.894.000,-. Kegiatan ini meliputi:

a. Penyuluhan Juru Pelihara

Kegiatan ini dilaksanakan di 3 lokasi (Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 81.986.000,-

b. Penerbitan dan Pencetakan

Kegiatan ini berupa penerbitan buletin, buku kepurbakalaan, leaflet dan poster, serta pencetakan perundang-undangan Cagar Budaya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 315.530.000,-

c. Penyebaran Informasi Kepurbakalaan

Kegiatan ini berupa penyebaran informasi melalui media elektronik di 7 event dengan pagu anggaran sebesar Rp. 88.640.000,-

d. Pameran Kepurbakalaan

Untuk tahun 2012, kegiatan ini direncanakan di 4 lokasi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 194.020.000,-

e. Sosialisasi Pelestarian Cagar Budaya

Untuk tahun 2012 kegiatan ini dilaksanakan di 3 lokasi (Provinsi Sumatera Barat 3 event, Provinsi Riau 2 event, dan Provinsi Kepulauan Riau) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 236.426.000,-

f. Penataan dan Pengelolaan Ruang Informasi

Kegiatan ini berupa penataan dan pengelolaan ruang informasi BP3 Batusangkar dan Penataan ruang informasi site Museum Belubus, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 40.092.000,-.

g. Pengelolaan Perpustakaan

Untuk tahun 2012 kegiatan ini direncanakan berupa pengadaan buku perpustakaan dan katalogisasi buku perpustakaan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 11.200.000,-

10. Dokumentasi Pelestarian Cagar Budaya (2598.012)

Volume/satuan sasaran dari kegiatan ini adalah 15 dokumen. Adapun pagu anggaran keseluruhan kegiatan ini sebesar Rp. 323.710.000,-. Kegiatan penunjang dokumentasi pelestarian Cagar Budaya ini berupa kegiatan:

a. Pendataan

Untuk tahun 2012, kegiatan ini direncanakan dilaksanakan di 8 lokasi (Kab. Tanah Datar, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Pasaman, Kab. Kuantan Singingi, Kab. Lingga, Perpustakaan Nasional, Kab. Solok Selatan). Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 98.340.000,-

b. Pengolahan Data

Kegiatan pengolahan data ini meliputi kegiatan 1). Verifikasi Data cagar Budaya, 2). Pengolahan Data Audio Visual Cagar Budaya, 3). Pengolahan Data Elektronik (E-Information) Cagar Budaya, 4). Pengolahan Data SIG (Peta Digital) Cagar Budaya, 5). Pembuatan CD Interaktif. Pagu anggaran keseluruhan kegiatan ini sebesar Rp. 117.300.000,-

c. Penggambaran Cagar Budaya

Penggambaran Cagar Budaya ini dilaksanakan di 5 lokasi (Kab. Kampar, Kota Padang, Kota Tanjungpinang, Kota Bukittinggi, Kab. Siak) dengan Pagu anggaran keseluruhan kegiatan ini sebesar Rp. 73.090.000,-

d. Pembuatan Duplikasi Cagar Budaya

Untuk tahun 2012 kegiatan pembuatan duplikasi Cagar Budaya ini direncanakan dilakukan pada Cagar Budaya Kubu Rajo (Kab. Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat). Adapun pagu anggaran ini sebesar Rp. 34.098.000,-

11. Layanan Perkantoran (2598.994)

Volume/satuan sasaran dari kegiatan ini adalah 12 bulan layanan. Adapun pagu anggaran keseluruhan kegiatan ini sebesar Rp. 6.089.066.000,-.

Kegiatan layanan perkantoran ini meliputi:

- 1). Pembayaran Gaji dan Tunjangan dengan pagu sebesar Rp. 3.910.342.000, dan
- 2). Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran dengan pagu sebesar Rp. 2.178.724.000,-. Kegiatan ini meliputi:
 - a. Keperluan sehari-hari perkantoran dengan pagu sebesar Rp. 165.000.000,-
 - b. Langganan daya dan jasa dengan pagu sebesar Rp. 91.000.000,-
 - c. Pemeliharaan kantor dengan pagu sebesar Rp. 381.100.000,-
 - d. Penggantian barang inventaris dengan pagu anggaran sebesar Rp. 9.600.000,-
 - e. Pembayaran terkait operasional perkantoran dengan pagu anggaran sebesar Rp. 833.300.000,-
 - f. Peningkatan kapasitas SDM dengan pagu anggaran sebesar Rp. 486.474.000,-
 - g. Koordinasi dan konsultasi ketatausahaan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 122.400.000,-
 - h. Penyusunan rencana program dan kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 44.000.000,-
 - i. Pemantapan program dan kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 45.850.000,-.

12. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (2598.996)

Volume/satuan sasaran dari kegiatan ini adalah 10 unit alat pengolah data dan komunikasi perkantoran. Adapun pagu anggaran keseluruhan kegiatan ini sebesar Rp. 225.839.000,-.

13. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (2598.997)

Volume/satuan sasaran dari kegiatan ini adalah pengadaan 10 unit peralatan perkantoran. Adapun pagu anggaran keseluruhan kegiatan ini sebesar Rp. 69.200.000,-.

Untuk lebih lengkapnya, berikut tabel Program Kegiatan BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau Tahun 2012 berdasarkan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) tahun anggaran 2012 nomor: 00440/040-04.2.01/03/2012 tanggal 9 Desember 2011.

Tabel 1. Program Kegiatan BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau berdasarkan DIPA Tahun 2012

NO	URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
1	Cagar budaya yang dilindungi	jumlah cagar budaya yang dilindungi	200 cagar budaya
		• Jumlah kegiatan pencagarbudayaan	3 kegiatan
		• jumlah kegiatan zonasi cagar budaya	2 kegiatan
		• jumlah cagar budaya yang diekskavasi	3 lokasi
		• jumlah kegiatan penanganan kasus	12 bulan
		• jumlah sarana perlindungan yang dibuat	30 buah
		• advokasi penyusunan Perda cagar budaya kabupaten Sijunjung	5 tahap
		• jumlah kegiatan penilaian cagar budaya	1 kegiatan
		• jumlah kegiatan pemberian imbalan temuan	1 kegiatan
		• jumlah kegiatan penilaian dampak rencana pembangunan	2 kegiatan
2	Cagar budaya yang dipelihara	jumlah cagar budaya yang dipelihara	150 cagar budaya
		• jumlah kegiatan perawatan cagar budaya	3 kegiatan
		• cagar budaya yang dikonservasi	3 lokasi
		• jumlah kegiatan penataan lingkungan cagar budaya	3 kegiatan
		• jumlah kegiatan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas cagar budaya	21 kegiatan
		• jumlah kegiatan observasi keterawatan cagar budaya	3 kegiatan

3	Laboratorium cagar budaya	jumlah peralatan laboratorium	10 unit
4	Cagar budaya yang dipugar	jumlah cagar budaya yang dipugar	16 cagar budaya
		• jumlah kegiatan studi kelayakan pemugaran	5 kegiatan
		• jumlah kegiatan studi teknis pemugaran	6 kegiatan
		• jumlah kegiatan pemugaran cagar budaya	8 kegiatan
		• jumlah kegiatan evaluasi hasil pemugaran	3 kegiatan
		• jumlah kegiatan rehabilitasi pasca bencana gempa	1 kegiatan
5	Cagar Budaya yang dieksplorasi	jumlah cagar budaya yang dieksplorasi	10 cagar budaya
		• jumlah kegiatan survei maritim dan tinggalan arkeologi bawah air	3 kegiatan
6	Cagar budaya yang ditetapkan	jumlah cagar budaya yang ditetapkan	50 cagar budaya
		• jumlah kegiatan inventarisasi data penetapan	10 kegiatan
		• jumlah kegiatan penetapan cagar budaya	1 kegiatan
7	Kajian pelestarian cagar budaya	jumlah naskah kajian pelestarian cagar budaya	3 naskah
		• jumlah kegiatan pelestarian dan pemanfaatan	3 kegiatan
8	Bimbingan teknis bidang pelestarian peninggalan sejarah dan purbakala	jumlah peserta bimbingan teknis bidang pelestarian peninggalan sejarah dan purbakala	50 peserta
		• jumlah kegiatan bimbingan teknis bidang pelestarian peninggalan sejarah dan purbakala	2 kegiatan
9	Internalisasi pelestarian cagar budaya	jumlah peserta internalisasi pelestarian cagar budaya	2500 peserta
		• jumlah kegiatan penyuluhan juru pelihara	3 kegiatan
		• jumlah kegiatan penerbitan dan pencetakan	4 kegiatan
		• jumlah kegiatan penyebaran informasi kepurbakalaan	2 kegiatan

		• jumlah kegiatan pameran keurbakalaan	4 kegiatan
		• jumlah kegiatan sosialisasi pelestarian cagar budaya	3 kegiatan
		• jumlah kegiatan penataan dan pengelolaan ruang informasi	2 kegiatan
		• jumlah kegiatan pengelolaan perpustakaan	2 kegiatan
10	Dokumentasi pelestarian cagar budaya	jumlah dokumen pelestarian cagar budaya	15 dokumen
		• jumlah kegiatan pendataan	8 kegiatan
		• jumlah kegiatan pengolahan data	5 kegiatan
		• jumlah kegiatan penggambaran cagar budaya	5 kegiatan
		• jumlah kegiatan pembuatan duplikat cagar budaya	1 kegiatan
11	Layanan perkantoran	layanan perkantoran	12 bulan
12	Perangkat pengolah data dan komunikasi	jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi	10 unit
		• jumlah kegiatan pengadaan alat pengolah data	1 kegiatan
13	Peralatan dan fasilitas perkantoran	jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	10 unit
		• jumlah kegiatan pengadaan peralatan perkantoran	1 kegiatan

Sebagai catatan pada DIPA BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau tahun anggaran 2012 (yang sudah tercantum pada kegiatan-kegiatan di atas) terdapat beberapa penyesuaian/penghematan anggaran pada bulan maret 2012. Penghematan anggaran yang dilakukan sebesar **Rp. 2.088.840.000,-**, sehingga pagu awal sebesar **Rp. 12.745.000.000,-** menjadi **Rp. 10.656.160.000,-**. Penghematan anggaran ini dilakukan pada kegiatan-kegiatan yang dianggap belum menjadi prioritas utama dalam pelestarian Cagar Budaya. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain:

1. (2598.001). Cagar Budaya yang dilindungi

Program kegiatan yang diblokir (pengehematan anggaran) pada sub kegiatan ini adalah:

- a. Penanganan Kasus (kode 014) dengan anggaran sebesar Rp. 100.710.000,-
- b. Penilaian Dampak Rencana pembangunan (kode 019) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 44.200.000,-

2. (2598.004). Cagar Budaya yang dipugar

Program kegiatan yang diblokir (penghematan anggaran) pada kegiatan ini terdapat pada:

- a. Kode 013 (Pemugaran Cagar Budaya), kegiatan D. Pemugaran Cagar Budaya-Kontraktual (penghematan) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 375.021.000,-
- b. Kode 014 (Evaluasi Hasil Pemugaran) yang direncanakan dilaksanakan di 1). Surau Atap Ijuk, Kab. Padang Pariaman (kode B) dengan pagu anggaran Rp. 4.750.000,-, 2). Rumah Tuo Kampai Nan Panjang, Kab. Tanah Datar (kode C) dengan pagu anggaran Rp. 2.650.000,-
- c. Kode 015 (Rehabilitasi pasca Bencana Alam) dengan pagu anggaran total Rp. 1.000.000.000,-

3. (2598.005). Cagar Budaya yang dieksplorasi

Secara keseluruhan kegiatan Cagar Budaya yang dieksplorasi ini merupakan salah satu jenis kegiatan yang masuk dalam daftar pengehematan (diblokir) karena dianggap belum menjadi prioritas utama. Jumlah pagu anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp. 76.800.000,-

4. (2598.006). Cagar Budaya yang ditetapkan

Kegiatan yang diblokir pada Cagar Budaya yang ditetapkan ini terdapat pada kode 012 Penetapan Cagar Budaya dengan total pagu anggaran Rp. 24.250.000,-

5. (2598.009). Bimbingan Teknis Bidang Pelestarian Peninggalan Sejarah dan Purbakala.

Secara keseluruhan pagu anggaran kegiatan ini (dengan kode 011. Bimbingan Teknis Pelestarian Cagar Budaya) merupakan salah satu kegiatan yang masuk dalam daftar penghematan dengan total anggaran Rp. 212.550.000,-

6. (2598.010). Internalisasi Pelestarian Cagar Budaya

Kegiatan yang termasuk dalam daftar penghematan ini terdapat pada kode 017. Pengelolaan Perpustakaan (pengadaan buku perpustakaan) dengan total pagu anggaran 11.200.000,-

7. (2598.994). Layanan Perkantoran

Penghematan pada layanan perkantoran ini pada Belanja Pegawai Transito (pada MAK 512412), dengan total pagu anggaran Rp. 238.408.000,-

Secara tidak langsung, terutama terhadap beberapa kegiatan-kegiatan penunjang pelestarian Cagar Budaya hal ini mempengaruhi tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau. Salah satu kegiatan yang disaving ini adalah kegiatan peningkatan SDM bidang pelestarian peninggalan sejarah dan purbakala (berupa bimtek dan diklat) yang dilakukan secara internal oleh BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau.

Untuk lebih lengkapnya kegiatan-kegiatan yang disaving dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Program Kegiatan BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau yang disaving Tahun 2012 (bulan 8 maret)

NO	URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	PAGU PENGHEMATAN
1	Cagar budaya yang dilindungi	jumlah cagar budaya yang dilindungi	200 cagar budaya	
		• jumlah kegiatan penanganan kasus (Incidental)	12 bulan	100.710.000
		• jumlah kegiatan penilaian dampak rencana pembangunan	2 kegiatan	44.200.000
2	Cagar budaya yang dipugar	jumlah cagar budaya yang dipugar	16 cagar budaya	
		• jumlah kegiatan pemugaran cagar budaya	5 kegiatan	375.021.000

		• jumlah kegiatan evaluasi hasil pemugaran	3 kegiatan	13.500.000
		• jumlah kegiatan rehabilitasi pasca bencana gempa	1 kegiatan	1.000.000.000
3	Cagar Budaya yang dieksplorasi	jumlah cagar budaya yang dieksplorasi	10 cagar budaya	
		• jumlah kegiatan survei maritim dan tinggalan arkeologi bawah air	3 kegiatan	76.800.000
4	Cagar budaya yang ditetapkan	jumlah cagar budaya yang ditetapkan	50 cagar budaya	
		• jumlah kegiatan penetapan cagar budaya	1 kegiatan	24.250.000
5	Bimbingan teknis bidang pelestarian peninggalan sejarah dan purbakala	jumlah peserta bimbingan teknis bidang pelestarian peninggalan sejarah dan purbakala	50 peserta	
		• jumlah kegiatan bimbingan teknis bidang pelestarian peninggalan sejarah dan purbakala	2 kegiatan	212.550.000
6	Internalisasi pelestarian cagar budaya	jumlah peserta internalisasi pelestarian cagar budaya	2500 peserta	
		• jumlah kegiatan pengelolaan perpustakaan	2 kegiatan	11.200.000
7	Layanan perkantoran	layanan perkantoran	12 bulan	
		• Belanja pegawai transito		238.408.000
TOTAL PENGHEMATAN				2.096.639.000

Dan berikut adalah tabel program kegiatan BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau setelah saving (bulan maret 2012).

Tabel 3. Program Kerja BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau Tahun 2012 (setelah saving)

NO	URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
1	Cagar budaya yang dilindungi	jumlah cagar budaya yang dilindungi	200 cagar budaya
		• Jumlah kegiatan pencagarbudayaan	3 kegiatan
		• jumlah kegiatan zonasi cagar budaya	2 kegiatan
		• jumlah cagar budaya yang diekskavasi	3 lokasi
		• jumlah sarana perlindungan yang dibuat	30 buah

*Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan kepulauan Riau*

		<ul style="list-style-type: none"> advokasi penyusunan Perda cagar budaya kabupaten Sijunjung 	5 tahap
		<ul style="list-style-type: none"> jumlah kegiatan penilaian cagar budaya 	1 kegiatan
		<ul style="list-style-type: none"> jumlah kegiatan pemberian imbalan temuan 	1 kegiatan
2	Cagar budaya yang dipelihara		150 cagar budaya
		<ul style="list-style-type: none"> jumlah kegiatan perawatan cagar budaya 	3 kegiatan
		<ul style="list-style-type: none"> cagar budaya yang dikonservasi 	3 lokasi
		<ul style="list-style-type: none"> jumlah kegiatan penataan lingkungan cagar budaya 	3 kegiatan
		<ul style="list-style-type: none"> jumlah kegiatan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas cagar budaya 	21 kegiatan
		<ul style="list-style-type: none"> jumlah kegiatan observasi keterawatan cagar budaya 	3 kegiatan
3	Laboratorium cagar budaya	jumlah peralatan laboratorium	10 unit
4	Cagar budaya yang dipugar	jumlah cagar budaya yang dipugar	16 cagar budaya
		<ul style="list-style-type: none"> jumlah kegiatan studi kelayakan pemugaran 	5 kegiatan
		<ul style="list-style-type: none"> jumlah kegiatan studi teknis pemugaran 	6 kegiatan
		<ul style="list-style-type: none"> jumlah kegiatan pemugaran cagar budaya 	5 kegiatan
6	Cagar budaya yang ditetapkan	jumlah cagar budaya yang ditetapkan	50 cagar budaya
		<ul style="list-style-type: none"> jumlah kegiatan inventarisasi data penetapan 	10 kegiatan
7	Kajian pelestarian cagar budaya	jumlah naskah kajian pelestarian cagar budaya	3 naskah
		<ul style="list-style-type: none"> jumlah kegiatan pelestarian dan pemanfaatan 	3 kegiatan
9	Internalisasi pelestarian cagar budaya	jumlah peserta internalisasi pelestarian cagar budaya	2500 peserta
		<ul style="list-style-type: none"> jumlah kegiatan penyuluhan juru pelihara 	3 kegiatan
		<ul style="list-style-type: none"> jumlah kegiatan penerbitan dan pencetakan 	4 kegiatan
		<ul style="list-style-type: none"> jumlah kegiatan penyebaran informasi kepubakalaan 	2 kegiatan
		<ul style="list-style-type: none"> jumlah kegiatan pameran kepubakalaan 	4 kegiatan

		<ul style="list-style-type: none"> jumlah kegiatan sosialisasi pelestarian cagar budaya 	3 kegiatan
		<ul style="list-style-type: none"> jumlah kegiatan penataan dan pengelolaan ruang informasi 	2 kegiatan
10	Dokumentasi pelestarian cagar budaya	jumlah dokumen pelestarian cagar budaya	15 dokumen
		<ul style="list-style-type: none"> jumlah kegiatan pendataan 	8 kegiatan
		<ul style="list-style-type: none"> jumlah kegiatan pengolahan data 	5 kegiatan
		<ul style="list-style-type: none"> jumlah kegiatan penggambaran cagar budaya 	5 kegiatan
		<ul style="list-style-type: none"> jumlah kegiatan pembuatan duplikat cagar budaya 	1 kegiatan
11	Layanan perkantoran	layanan perkantoran	12 bulan
12	Perangkat pengolah data dan komunikasi	jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi	10 unit
		<ul style="list-style-type: none"> jumlah kegiatan pengadaan alat pengolah data 	1 kegiatan
13	Peralatan dan fasilitas perkantoran	jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	10 unit
		<ul style="list-style-type: none"> jumlah kegiatan pengadaan peralatan perkantoran 	1 kegiatan

3. Sasaran Strategis Tahun 2012

Dalam rangka memenuhi sasaran dan tujuan BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau yang telah ditetapkan, maka beberapa kegiatan strategis yang telah dilaksanakan oleh BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau dalam upaya mewujudkan tujuan strategis serta memberikan solusi atas permasalahan yang muncul antara lain:

1. Kegiatan Dokumentasi Pelestarian Cagar Budaya

Kegiatan dokumentasi Pelestarian Cagar Budaya merupakan kegiatan pengumpulan data Cagar Budaya guna pemanfaatan dan pelestarian Cagar Budaya. Sasaran kegiatan ini adalah terwujudnya data dan dokumentasi kepurbakalan yang lengkap dan komprehensif di lingkungan BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau. Salah satu dasar pertimbangan dalam perencanaan kegiatan ini adalah tingkat kebutuhan data terkait kajian yang mendalam tentang kawasan Cagar Budaya di Kab/kota di wilayah kerja BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau, sehingga

nantinya dalam pengembangan dan pemanfaatannya nanti tidak menyimpang dari kaidah pelestarian Cagar Budaya. Selain itu dari kegiatan ini diharapkan akan tercipta sinergitas dalam pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya antara instansi vertikal, horisontal serta LSM dalam pelestarian Cagar Budaya. Untuk tahun 2012, kegiatan-kegiatan tersebut antara lain berupa: Kegiatan Pendataan Cagar Budaya, Pengolahan Data Cagar Budaya, Penggambaran Cagar Budaya, dan Duplikasi Cagar Budaya.

2. Kajian Pelestarian Cagar Budaya

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya dalam peningkatan ekonomi masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

3. Pemugaran Cagar Budaya

Secara umum program kegiatan ini terdiri dari serangkaian kegiatan baik, pra, pelaksanaan maupun pasca pemugaran (rehabilitasi). Sebelum dilakukan pemugaran terlebih dahulu dilaksanakan kegiatan Studi Kelayakan Arkeologis serta Studi Teknis Arkeologis. Setelah dilakukan pemugaran yang sesuai dengan prosedur dan kaidah yang berlaku, maka dilakukan evaluasi hasil pemugaran yang berguna sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan yang telah diambil maupun untuk masa yang akan datang.

4. Diklat dan Pelatihan dalam rangka peningkatan SDM di lingkungan BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau

Untuk tahun 2012, kegiatan yang berhubungan dengan Diklat dan Bimtek yang dilakukan di lingkungan BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau (internal) merupakan salah satu kegiatan yang masuk dalam daftar saving (penghematan). Namun hal tersebut secara umum tidak mengurangi peningkatan SDM bidang pelestarian dan pemanfaatan Cagar karena selama tahun anggaran 2012, terdapat beberapa bimtek dan diklat yang diikuti oleh pegawai BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau yang dilaksanakan oleh pihak eksternal (pusat).

5. Pemeliharaan Cagar Budaya

Kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pemeliharaan Cagar Budaya dan Situs ini antara lain: perawatan Cagar Budaya, konservasi Cagar Budaya, penataan lingkungan, observasi keterawatan Cagar Budaya serta perbaikan fasilitas Cagar Budaya.

6. Inventarisasi Data Penetapan Cagar Budaya

Kegiatan Inventarisasi Data Penetapan Cagar Budaya merupakan kegiatan pengumpulan data-data kelengkapan Cagar Budaya baik berbentuk verbal maupun piktorial, guna pengusulan dan penetapan sebagai Cagar Budaya dengan SK menteri. Dari kegiatan ini diharapkan akan terhimpun dan tervalidasinya data di lingkungan BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau guna pelestarian, perlindungan dan pemanfaatannya.

7. Koordinasi, Sosialisasi dan Kerjasama dengan daerah otonom dalam rangka Pelestarian dan Pemanfaatan Cagar Budaya.

Kegiatan ini bertujuan memberikan informasi kepada daerah otonom tentang pelestarian Cagar Budaya serta menuangkan bentuk kerjasama dalam pelestarian Cagar Budaya. Dalam hal ini BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau bertindak sebagai pengawas dalam penanganan pelestarian dan pemanfaatan Cagar Budaya. Bentuk peningkatan kerjasama antara BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau dengan daerah otonom (instansi terkait) diupayakan untuk terus untuk ditingkatkan. Kegiatan-kegiatan terkait yang menunjang kerjasama ini dapat berupa koordinasi berkaitan dengan pelestarian Cagar Budaya dan Situs. hasil dari kegiatan ini dapat dilihat dari: (a). frekuensi kegiatan kunjungan daerah otonom, LSM dan masyarakat ke BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau guna koordinasi maupun konsultasi tentang pelestarian Cagar Budaya yang berada di daerahnya, dan (b). Kerja sama dalam kegiatan pelestarian dan pemanfaatan Cagar Budaya antara Instansi vertikal maupun horisontal.

Selain itu guna peningkatan pemahaman daerah otonom, LSM serta masyarakat terhadap pentingnya Cagar Budaya, maka dilakukan berbagai jenis kegiatan yang hasilnya diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan terkait pelestarian dan pemanfaatan Cagar Budaya. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain berupa: penyuluhan, penerbitan dan pencetakan buku tentang Cagar Budaya, penyebarluasan informasi (media cetak dan elektronik), pameran dan sosialisai tentang Cagar Budaya.

8. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan kantor BP3 Batusangkar melalui pelatihan-pelatihan dan pendidikan di bidang kebudayaan dan administrasi kegiatan.

Kegiatan ini dapat dilihat dari kuantitas SDM di lingkungan BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau yang mengikuti Diklat, pelatihan dan Bimtek yang diikuti baik itu berdasarkan undangan dari luar instansi maupun yang dilakukan oleh BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau (yang sudah terprogram).